

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
YANG TIDAK BERSERTIFIKAT
DI KABUPATEN WAJO**

Disusun dan diajukan oleh :

REZKI UKHTI MUSLIMAH

B021181311



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
YANG TIDAK BERSERTIFIKAT
DI KABUPATEN WAJO**

OLEH

REZKI UKHTI MUSLIMAH

B021181311

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
YANG TIDAK BERSERTIFIKAT
DI KABUPATEN WAJO**

Disusun dan diajukan oleh

REZKI UKHTI MUSLIMAH

B021181311

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal 22 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Panitia Ujian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Rezki Ukhti Muslimah

Nomor Induk Mahasiswa : B021181311

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Hukum Administrasi Terhadap Barang
Milik Daerah Berupa Tanah Tidak Bersertifikat
Di Kabupaten Wajo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005


Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H
NIP. 19680711 200312 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : REZKI UKHTI MUSLIMAH
N I M : B021181311
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN WAJO

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezki Ukhti Muslimah
NIM : B021181311
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul “**Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Wajo**” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi karya tulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juni 2023

Menyatakan,



Rezki Ukhti Muslimah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkah dan kehendak-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Wajo** yang senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran sehingga dapat di rampungkan dan dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis **Samin Tande** dan **Hartina** yang tidak berhenti mendoakan, dan memberikan kasih, cinta dan dukungan bertubi – tubi kepada penulis. Serta kepada kakak – kakak penulis **Reza Sahar, Ratna Puspitasari, Reqy Reyaldi, Aldinda Putri** atas segala doa dan dukungannya selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Tak lupa ucapan terima kasih sebanyak – banyaknya kepada seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa ikut serta dan memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra., S.H., M.Kn.**, dan Bapak **Dr. Zulkifli Aspan., S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam

membantu, membimbing dan memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada Bapak **Prof. Dr. Anshory Ilyas., S.H., M.H.**, dan Ibu **Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.**, selaku tim penilai, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk saran dan kritikan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, baik berupa kesempatan dan bimbingan, motivasi, perhatian, kritik maupun saran selama penulis menjalani masa perkuliahan, sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta dengan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim., SH., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan , **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan **Dr. Ratnawati. S.H., M.H.**, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara
5. Segenap **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah banyak memberi ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Segenap **Pegawai Akademik Dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah banyak memberikan bantuan dan pelayanan yang sangat baik sejak awal hingga tahap akhir perkuliahan.
7. Kepada **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo** Beserta Jajarannya, **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Wajo** serta **Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Wajo** yang telah memberikan izin, data, serta kesempatan meneliti kepada penulis.
8. **Edi Darnadi Yusuf, S.H.** , sebagai sosok yang selalu menemani dan memberikan banyak sekali pelajaran, masukan dan semangat kepada penulis hingga skripsi ini dapat di selesaikan.
9. Sahabat – sahabat yang penulis cintai, **Sri Astuti, S.H.** dan **Gita Yudita Rusman, S.H.** yang senantiasa saling menemani, saling menghibur, saling menyemangati serta bertukar keluh kesah selama masa perkuliahan ini.
10. Keluarga Pengurus Inti Formahan FH-UH Priode 2020-2021 / Demis Tenggelam (**Edi Darnadi Yusuf, S.H, A.Indra Ramadhan., S.H., Adelia Fitriany Radha., S.H, Regina Adizia Lastri., S.H., A. Nurimamsyah Amaliah., S.H., Nur Intan Syamrin., S.H., Muh Rezky Bayu Ananda Dharma P, Dyno Thiodores., S.H., Andi Muh Ihram., Rizka Dwi Anugrah B., S.H., Laode Iswar A.G.S., Sri Utami Akib., S.H., Gabriella D, S.H, Muhammad Assidiqi Rahman., S.H., Sri**

Astuti., S.H., Gita Yudhita Rusman., S.H.,) yang telah bersama – sama penulis selama kepengurusan dan seterusnya dalam menghidupkan lembaga tercinta FORMAHAN FH UH, serta menjadi teman cerita dan berbagi serta saling bertukar ilmu selama masa kepengurusan hingga akhir perkuliahan.

11. Teman – teman magang KEJATI SULSEL, **Sri Astuti, S.H, Gita Yudita Rusman, S.H, Dhalasania Mahesa, S.H, RR. Dian Syadza Afifah, S.H, Sabrina Ham Maulidina, S.H.** yang telah kebersamai penulis meraup banyak sekali ilmu dan pengalaman selama masa magang.
12. Seluruh kakak – kakak dan adik – adik **Keluarga Besar FORMAHAN FH – UH** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kebersamaan, ilmu dan pengalaman yang telah dilakukan bersama sejak bergabung sebagai anggota hingga berakhirnya status keanggotaan penulis.
13. Seluruh **keluarga besar ALSA LC UNHAS** yang menjadi tempat penulis mendapatkan pengalaman berorganisasi yang sangat luarbiasa.
14. Kepada seluruh **jajaran kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa FH UH Kabinet Transformatif Periode 2022**, yang telah kebersamai penulis dalam mendapatkan pengalaman berorganisasi di lembaga tinggi fakultas.
15. Kepada seluruh teman – teman **HANDAL (HAN 2018)** dan teman – teman **AMANDEMEN 2018** yang senantiasa menjadi bagian dari masa

– masa perkuliahan penulis.

16. Kepada **geng Spupet (Oriny Tri Ananda S.Pd, Oriza Dhafinta, Vivit Sekar Oktaviani, Arsita Saharani, Nurul Amelia Syam)** yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

17. Kepada seluruh insan yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan serta dukungan yang sudah di berikan.

Dengan ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, kritik saran dan arahan yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna perbaikan dalam penulisan – penulisan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata, penulis sangat berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang di harapkan.

Sekian, dan terima kasih.

Makassar, 6 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rezki Ukhti Muslimah', with a stylized flourish extending to the right.

Rezki Ukhti Muslimah

ABSTRAK

REZKI UKHTI MUSLIMAH (B021181311) “TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN WAJO” (dibimbing oleh **Muhammad Ilham Arisaputra** sebagai pembimbing utama dan **Zulkifli Aspan** sebagai pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan kepastian hukum dari barang milik daerah yang belum memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui kendala - kendala yang mempengaruhi dalam penerbitan sertifikat terhadap barang milik daerah di Kabupaten Wajo.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dan Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian Empiris dengan melihat fakta – fakta di lapangan yang berupa data dan wawancara bersama pihak – pihak yang bersangkutan serta melihat Undang-Undang yang terkait kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dan kemudian di sajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan status hukum dari Barang Milik Daerah berupa tanah yang tidak bersertifikat ialah berstatus sebagai tanah negara tidak bebas. Serta berbagai kendala yang mempengaruhi penerbitan sertifikat atas barang milik daerah yakni pada kendala pengumpulan dokumen kepemilikan dan kendala teknis pada saat pengukuran di lapangan.

Kata kunci: Administrasi, Barang Milik Daerah, Kepastian Hukum

ABSTRACT

REZKI UKHTI MUSLIMAH (B021181311) “REVIEW OF ADMINISTRATIVE LEGAL REVIEW OF LOCAL OWNED GOODS IN THE FORM OF UNCERTIFIED LAND IN WAJO DISTRICT”(guided by Muhammad Ilham Arisaputra and Zulkifli Aspan.

This study aims to find out the guarantee of legal certainty for regional property that does not yet have a certificate on behalf of the local government of Wajo Regency and to find out the obstacles that affect the issuance of certificates for regional property in Wajo Regency.

This research was conducted at the Regional Revenue and Financial Management Agency of Wajo Regency, the Office of Public Works, Spatial Planning and Land Affairs of Wajo Regency and the Regional Land Office of Wajo Regency. This research was conducted using the type of empirical research by looking at the facts in the field in the form of data and interviews with the parties concerned and looking at the relevant laws then the data obtained will be analyzed and then presented in a descriptive form.

The results of this study indicate that the legal status of regional property in the form of land that is not certified is that it has the status of non-free state land. As well as various obstacles that affect the issuance of certificates for regional property, namely the obstacles to collecting ownership documents and technical obstacles when measuring in the field.

Keywords: Administration, Legal certainty, Regional Property

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Barang Milik Daerah.....	14
1. Pengertian Barang Milik Daerah	14
2. Tahapan Perolehan Barang Milik Daerah.....	16
3. Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah.....	17
B. Pengelolaan Barang Milik Daerah	20
C. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah	30

D.	Faktor – Faktor Penegakan Hukum	37
a.	Faktor Hukum (Undang - Undang).....	37
b.	Faktor penegak hukum	39
c.	Faktor Sarana dan Fasilitas	40
d.	Faktor Masyarakat	41
e.	Faktor Kebudayaan.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....		44
A.	Jenis Penelitian	44
B.	Lokasi Penelitian	44
C.	Jenis dan Sumber Data.....	44
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
E.	Analisis Data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....		48
A.	Kepastian Hukum Terhadap Barang Milik Daerah Yang Belum Memiliki Sertifikat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Wajo.....	48
B.	Kendala – Kendala Yang Mempengaruhi Penerbitan Sertifikat Barang Milik Daerah Di Kabupaten Wajo	66
BAB V PENUTUP		77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		80

DAFTAR TABEL

Table 1 Daftar tanah belum bersertifikat milik pemerintah daerah kabupaten Wajo tahun 2022	55
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi badan pengeloan keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Wajo	59
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Undang – Undang Dasar 1945 selanjutnya akan disingkat UUD NRI 1945 sebagai dasar segala sumber hukum negara. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum, dimana pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang tunduk kepada pemerintah.¹ Semua hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis harus bersumber dari Undang – Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan yang hendak di capai. Tujuan tersebut di kemukakan dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyebutkan tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam upaya untuk menggapai tujuan tersebut, salah satu hal yang selalu berkaitan adalah keuangan dalam hal ini sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu keuangan negara sangat memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dan tugas negara.

¹ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 19.

Pencapaian tujuan negara selalu terkait dengan hukum keuangan negara yang memuat kaidah hukum untuk mengelola keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Tanpa keuangan negara, berarti tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka. Untuk mendapatkan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara, harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh UUD NRI 1945.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Dalam pasal di atas yang di maksud dengan keuangan negara tercantum dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :”

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan negara
- d. Pengeluaran negara
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang di Kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,**

² Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdeka Wati Djafar, 2018, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik – Edisi Ketiga*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 3.

barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang di pisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang di peroleh dengan menggunakan fasilitas yang di berikan pemerintah.”

Seperti yang disebutkan di atas pada huruf g, salah satu yang termasuk dalam keuangan negara ialah kekayaan daerah berupa barang yang mana barang tersebut dapat disebut sebagai barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari keuangan negara. Adapun dalam pemerintahan itu sendiri, barang milik daerah memiliki nilai materil sehingga dalam pengelolaannya perlu perhatian yang serius dari pemerintah,³ pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan bahwa: “Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Barang milik negara/daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga sebagai salah satu aspek yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah, sehingga memerlukan pengelolaan agar dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan negara dalam mencapai tujuannya.⁴

³ Ivan Setiadi, Anhulaila M.Palampanga dan Nina Yusnita. 2018, “Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala”. Jurnal Katalogis, Vol. 6. Hlm. 10

⁴ *Ibid.* hlm.32

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. peraturan – peraturan ini menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian pemindah tangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Salah satu bentuk pengelolaan barang milik daerah yang memerlukan perhatian hukum ialah dalam hal pengamanan dan penatausahaan. Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa barang milik daerah harus melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Daerah.

Pengelolaan barang milik negara/daerah juga lebih lanjut dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik. Pada pasal 474 mengatur bahwa dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelola Barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib untuk melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut golongan dan kodifikasi barang.

Kebijakan penatausahaan barang milik daerah yang termasuk dalam lingkup keuangan daerah. Dalam pelaksanaan penatausahaan Barang Milik daerah wajib melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dan wajib dipedomani oleh instansi pemerintah.⁵ Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan barang milik daerah yang merupakan salah satu hal yang penting sebagai penetapan atas jumlah dan pemanfaatan yang dimiliki pengelolaan barang milik daerah bukan hanya pendapatan dan pemanfaatan, tetapi juga meliputi perlindungan hukum atas barang milik daerah tersebut agar tidak adanya celah untuk dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang bertujuan menyerobot serta mengambil barang milik daerah tersebut.

Terkait Barang Milik Daerah yang memerlukan pengelolaan berupa pengadministrasian kepemilikan salah satunya ialah tanah aset pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) disebutkan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

⁵ Risma Saragih, 2017 “Efektifitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan”, Jurnal Administrasi Publik, Vol 7. hlm 78

Ketentuan ini berlaku juga dalam bidang pertanahan. Pemberian ataupun penetapan hak – hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan dari Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menginstruksikan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPA, demikian juga disebutkan dalam pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.⁶

Tanah aset pemerintah sebagai salah satu objek pendaftaran tanah, penguasaan dan pengelolaannya diberikan kepada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dengan Hak pakai dan hak pengelolaan,⁷ sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa barang milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai oleh pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan sistem otonomi yang berlaku, pelimpahan kewenangan tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih

⁶ Indri Hadisiswati. 2014. “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”. Jurnal Ahkam, Volume 2, Nomor 1 . hlm 121

⁷ Sri Susyanti Nur. 2015. “ *Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing sebagai Aset Pemerintah Daerah*”. Hasanuddin Law Review. Vol. 1 No. 1 hlm. 88

besar dalam pengelolaan aset negara atau barang milik daerah. termasuk untuk Pemerintah Kabupaten Wajo yang terbilang memiliki aset dan barang milik daerah yang cukup banyak. Adapun pengelolaan aset milik daerah di Kabupaten Wajo di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab terhadap menetapkan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pengamanan, pemeliharaan, menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan, dst. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah wajib membuat surat tanda kepemilikan sebagai bentuk pengamanan dan perlindungan hukum terhadap aset daerah, agar tidak terjadi nya penyerobotan oleh pihak – pihak tertentu terhadap aset daerah tersebut. Adapun tentang barang milik daerah yang tidak bersertifikat butuh perhatian lebih. Karena tanpa sertifikat barang milik daerah tersebut akan mudah untuk disengketakan oleh orang – orang tidak bertanggungjawab serta akan menimbulkan cacat hukum terhadap status hak kepemilikan terhadap barang milik daerah tersebut.

Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Wajo sebaiknya bertindak cepat dalam pengelolaan aset daerah yang ada, sebab masih banyak aset yang belum terdaftar secara sah baik itu tanah maupun bangunan. Seperti di lansir oleh sindoNews Makassar pada tanggal 17 Desember 2021, menurut Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Wajo, menyatakan banyak barang milik daerah yang belum memiliki Sertifikat,

seperti Tanah, berujung banyak yang bersengketa karena diklaim pihak-pihak tertentu.⁸ Berdasarkan hasil dari Pra-Penelitian yang penulis lakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo memiliki 1.770 bidang tanah. Bapak Taufik Hasyim selaku Kepala Subbidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi BMD di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, menyebutkan bahwa terdapat 433 Bidang Tanah milik daerah belum bersertifikat yang telah tercatat dan di amankan dalam daftar inventaris BMD Kabupaten Wajo berdasarkan pada alas hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo, lebih lanjut terdapat 77 bidang tanah yang sementara di mohonkan atas penerbitan sertifikat atas nama pemerintah Kabupaten Wajo.

Adapun terkait pensertifikatan Barang Milik Daerah juga di jelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 299 yang menyebutkan bahwa pensertifikatan dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, hal ini disebutkan sebagai bentuk pengamanan hukum terhadap barang milik daerah. Pemberian Sertifikat atau bukti hak bertujuan agar para subjek yang ditunjukan dalam sertifikat tersebut mendapatkan kepastian akan haknya. Hal ini merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang. Sehingga seharusnya setiap subjek hak atas tanah wajib melakukan pendaftaran tanahnya agar dapat

⁸ SindoNews.Banyak Aset Milik Pemkab Tidak Bersertifikat SHM. Jumat, 17 Desember 2021.

mengetahui dengan jelas tentang keadaan, letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan. jika ternyata subjek tersebut tidak melakukan pendaftaran atas tanahnya, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari,⁹ dan akan menimbulkan masalah pada status dari Barang Milik Daerah tersebut. Sebagai cita – cita, karena merupakan suatu keinginan agar penyelenggara pemerintah diselenggarakan secara bersih, dalam arti terbebas dari penyimpangan – penyimpangan yang dapat merugikan negara atau masyarakat.¹⁰

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan barang milik daerah. dalam hal ini Status hukum dari barang milik daerah yang tidak bersertifikat dan faktor yang mempengaruhi penerbitan sertifikat tersebut, yang mengakibatkan masih banyaknya Barang milik daerah belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Hukum Administrasi Terhadap Barang Milik Daerah berupa Tanah Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Wajo.**

⁹ M. Ilham Arisaputra, M Ashri, Kasman Abdullah, Dian Utami Mas Bakar, 2017, “Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Sertifikat” Jurnal Mimbar Hukum, Vol 29 No 2 Tahun 2017. Hlm 277.

¹⁰ Sadjijono, 2008, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo. Yogyakarta. Hlm. 144-145

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana jaminan kepastian hukum dari barang milik daerah yang belum memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo ?
2. Kendala – kendala apa saja yang mempengaruhi dalam penerbitan sertifikat terhadap barang milik daerah di Kabupaten Wajo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui jaminan kepastian hukum dari barang milik daerah yang belum memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo .
2. Untuk mengetahui kendala - kendala yang mempengaruhi dalam penerbitan sertifikat terhadap barang milik daerah di Kabupaten Wajo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini ialah, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan/masukan atas perkembangan ilmu , terkhusus dalam

bidang hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah.

2. Secara praktis, melalui penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan serta sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Wajo dan juga di harapkan dapat memberikan pertimbangan dalam proses pengelolaan barang milik daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Administrasi Terhadap Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Wajo**” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu yang di kemukakan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Adapun penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Haeruni Handayani (B121 16 017) mahasiswi Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2020 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Terhadap Pengawasan Aset Pemerintah Kota Makassar Yang Belum Memiliki Sertifikat Hak Milik”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta untuk

mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap pengawasan aset pemerintah kota Makassar yang belum bersertifikat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah penulis menemukan bahwa yang melakukan pengawasan aset itu melekat pada sekretaris daerah selaku pengelola barang, sedangkan tugas dan fungsi BPKAD Kota Makassar selaku membantu pengelola barang. Namun fungsi pengawasannya itu sendiri melekat pada seluruh pengguna barang atau pimpinan SKPD. Selanjutnya Terkait faktor yang menjadi kendala penerbitan sertifikat ialah kurangnya anggaran sehingga untuk menerbitkan alas dasar sertifikat kepemilikan tanah.

2. Mukhti Ariansyah (11327106023) Mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Hukum, di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2020 yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta faktor penghambat atau kendala dalam mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan metode penelitian bersifat Yuridis Sosiologis yakni penelitian yang melihat antara korelasi antara hukum dengan penerapannya.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mensertifikasi Aset daerah belum berjalan dengan baik dan optimal, terbukti dari banyaknya aset daerah yang belum bersertifikat dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah, serta kurangnya pemahaman tentang pengelolaan aset daerah. faktor yang menjadi penghambat ialah administrasi, seperti banyaknya berkas dan dokumen yang hilang, serta faktor dari fisik tanah dan juga sengketa tanah yang mempengaruhi proses pensertifikatan.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Administrasi Terhadap Barang Milik Daerah Tidak Bersertifikat di Kabupaten Wajo”. Berfokus pada tujuan untuk mengetahui status hukum dari barang milik daerah yang belum memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo dan juga untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi dalam penerbitan sertifikat terhadap barang milik daerah di Kabupaten Wajo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Barang Milik Daerah

1. Pengertian Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, hal ini dijabarkan pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. dengan kata lain bahwa barang milik daerah merupakan barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah dapat diuraikan sebagai berikut :”

- a. Barang milik daerah yang di beli atau diperoleh atas beban APBD. Barang milik daerah ini dilengkapi dengan dokumen pengadaan.
- b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya. Barang milik daerah ini dilengkapi dengan dokumen perolehan. Hal ini dikarenakan barang milik daerah bisa saja berasal dari hibah, sumbangan atau sejenisnya yang berasal dari negara/Lembaga internasional, barang yang berasal dari pelaksana perjanjian atau kontrak , barang yang di peroleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ataupun barang yang di peroleh Kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.”

Halim dan Kusufi mengatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya.¹¹ Berikut ini merupakan klasifikasi aset tetap:"

- 1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai barang milik daerah tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- 2) Peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin – mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Gedung dan bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan
Jalan, irigasi, jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta memiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- 5) Aset tetap lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya."¹²

¹¹ Alan wonggow.,v.ilat., D.Affandi. 2014 "*Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No.17 Tahun 2007*", Jurnal Emba, Vol.2 No.1 Maret Hlm. 582-593.

¹² Kartika Amiri,2015, "*Pengelolaan Barang Milik Negara Secara akuntable Menuju Good Governance*". Jurnal Potret Pemikiran, Vol. 20. Hlm. 32

Barang milik negara dalam pengertian ekonomi dikenal dengan istilah aset negara. Paton mendefinisikan aset sebagai kekayaan baik dalam bentuk fisik ataupun bentuk lainnya yang memiliki nilai entitas. Adapun definisi Aset berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang lebih luas yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari suatu peristiwa masa lalu dan juga dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.¹³

2. Tahapan Perolehan Barang Milik Daerah

Pengadaan barang milik daerah terlebih dahulu dilakukan proses perencanaan kebutuhan yang dilakukan setiap tahun pada rencana kerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada pada pengelola barang ataupun pengguna barang. Berdasarkan rencana tersebut, maka pemerintah daerah dapat mengusulkan anggaran untuk pengadaan.

Perolehan atau pengadaan barang milik daerah berasal dari beban APBD. Pengadaan barang tersebut dibeli atau diperoleh atas beban APBD,

¹³ Anshory Ilyas,dkk, 2021, Kontrak Publik . Edisi Pertama. Prenada Media. Jakarta. Hlm 19.

hibah atau sumbangan, pelaksanaan perjanjian atau kontrak, berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, divestasi, hasil inventarisasi, hasil dari tukar menukar, pembatalan penghapusan ataupun perolehan dan penerimaan lainnya. Pengadaan barang tersebut disajikan atas seluruh biaya yang dapat diatribusikan sampai barang tersebut siap untuk digunakan. Barang perolehan tersebut harus dilengkapi dengan sumber perolehan atau penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen sumber sebagaimana disebutkan di Peraturan Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah meliputi:"

- a. Fotokopi bentuk kontrak, yaitu bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau surat pesanan.
- b. Fotokopi dokumen serah terima pekerjaan pertama atau yang dikenal dengan istilah *provisional hand over* untuk pekerjaan konstruksi
- c. Gambar terlaksana atau dikenal dengan *as built drawings* untuk pekerjaan konstruksi.
- d. Fotokopi berita acara serah terima.
- e. Fotokopi laporan realisasi anggaran.
- f. Dokumen sumber lainnya sesuai kebutuhan."

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah

Tanah Aset Pemerintah adalah tanah – tanah yang dikuasai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. tanah aset pemerintah termasuk

dalam golongan tanah hak dan merupakan aset negara yang penguasaan fisiknya ada pada instansi yang bersangkutan, sedangkan penguasaan secara yuridis berada pada Menteri Keuangan.¹⁴ Dalam pengamanan Barang Milik Daerah dalam hal ini Tanah menerapkan 3 bentuk pengamanan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:”

1. Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik pada tanah di lakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi dari tanah yang bersangkutan. Pengamanan fisik ini dilakukan dengan cara:

- a. Memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas
- b. Memasang tanda kepemilikan tanah
- c. Melakukan penjagaan

2. Pengamanan Administrasi tanah

dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan dan menata usahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman. Dengan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melengkapi bukti kepemilikan dan menyimpan sertifikat tanah.
- 2) Membuat kartu identitas barang
- 3) Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekali dalam 5 tahun serta melaporkan hasilnya

¹⁴ Sri Susyanti Nur, *Op. Cit.* hlm 88

- 4) Mencatat dalam daftar barang pengelola/pengguna barang/kuasa pengguna.
3. Pengamanan Hukum dilakukan terhadap:
 - a. Tanah yang belum memiliki sertifikat
 - b. Tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.”

Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan Makmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.¹⁵ Di Indonesia itu sendiri Undang – Undang Pokok Agraria mengatur bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak – hak atas tanah.¹⁶ Sehingga dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada bagian pengamanan Barang milik daerah dalam hal pensertifikatan Barang milik daerah dalam hal ini Tanah.

Sertifikat merupakan abstraksi dari daftar umum hak atas tanah dan merupakan satu – satunya pembuktian formal hak atas tanah atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sertifikat merupakan turunan atau salinan dari buku tanah dan surat ukur. Buku tanah sendiri memuat kumpulan data mengenai objek dan subjek hak, asal hak serta sebab – sebab peralihan

¹⁵Prof. Ny. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI, Markus Gunawan, S.H., M.Kn., 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Pers, Jakarta . hlm 83

¹⁶ Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Prenada Media Group. Jakarta 2010. Hlm. 248

hak dan lain-lain mengenai sebidang tanah. Kemudian surat ukur merupakan akta authentic yang secara jelas menguraikan objek hak atas tanah, letak, luas, tanda dan petunjuk batas dan sebagainya.¹⁷

Ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam penerbitan sertifikat ini, pada hakekatnya bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah baik oleh manusia secara perorangan maupun oleh suatu badan hukum.
- b. Memberikan bukti autentik bahwa orang yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut benar sebagai pemegang hak sesungguhnya.
- c. Memberikan kepastian mengenai subjek dan objek hak atas tanah serta status hak atas tanah tersebut.

B. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berkaitan dengan jalannya tugas dan fungsi pemerintahan adapun salah satu yang menjadi unsur pendukung ialah melalui pengelolaan barang milik daerah. pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu tindakan pemerintahan dalam bidang publik demi kepentingan umum. Perbuatan administrasi negara/ tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh perlengkapan

¹⁷ Benny Bosu, SH.,CN. 1997. Perkembangan Terbaru Sertifikat (Tanah, Tanggungan dan Condominium). PT. Mediatama Saptakarya. Jakarta. Hlm 2

pemerintah/penguasa dalam tingkat tinggi dan rendah secara spontan dan mandiri untuk kepentingan negara dan juga rakyat.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah menyebutkan rangkaian kegiatan dan Tindakan terhadap Barang Milik meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tangan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang jika di uraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan adalah proses menentukan tujuan, pengevaluasian berbagai alternatif pencapaian, dan penentuan Tindakan yang akan diambil. Dalam perencanaan kebutuhan yaitu menentukan rincian kebutuhan dari barang milik daerah untuk kemudian di lakukan pengadaan barang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksana tugas dan fungsi dari suatu Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan ini yang kemudian akan menjadi dasar bagi Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Adapun pengertian perencanaan kebutuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan Tindakan yang akan datang.

b. Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan dan usaha untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu. Dengan berdasarkan prinsip efisien, efektif, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi.

Pengadaan barang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang pemerintah daerah. panitia pengadaan barang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, kepala daerah kemudian melimpahkan wewenang kepada kepala SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang. Pengadaan barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang pemerintah daerah kepada kepala daerah melalui pengelola.

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya dalam penyelenggaraan tugas pokok serta fungsi satuan kerja perangkat daerah dan dapat di operasikan oleh pihak yang lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Barang milik daerah yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah tidak dapat dipindahtangankan. Barang milik daerah harus ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang. Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada pengguna barang lainnya atau digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya.

d. Penatausahaan

Penatausahaan barang milik daerah meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sebagai berikut:

- a) Pengguna/kuasa barang milik daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris Barang Milik Daerah.

- b) Dokumen kepemilikan Barang Milik daerah berupa tanah dan bangunan disimpan oleh pengelola.
- c) Dokumen kepemilikan selain tanah dan bangunan disimpan oleh pengguna.

Tertib nya penatausahaan barang milik daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan optimal. Penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum penatausahaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hasil penatausahaan Barang Milik Daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat daerah dan perencanaan Barang Milik Daerah.

Pelaporan Barang Milik Daerah disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak terwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan.

e. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh pengelola barang/penggunaan barang/kuasa pengguna barang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengamanan Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang milik daerah.

f. Penilaian

Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindah tanganan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan nilainya dalam neraca Pemerintah Daerah, dapat dilakukan penilaian Kembali.

g. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan pokok dan fungsi kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah / bangunan atau selain tanah yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat

daerah, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Sedangkan untuk pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan kepala daerah.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat yang berupa:

1. Sewa
2. Pinjam pakai
3. Kerjasama pemanfaatan
4. Bangun guna serah dan bangun serah guna .

h. Pemindah Tangan

Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara ditukarkan, dijual, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

i. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan barang milik daerah harus

mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

j. Penghapusan

Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan barang milik daerah dari catatan atas BMD yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang/pengguna barang/ kuasa pengguna barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan barang milik daerah.

k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pembinaan barang milik daerah adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervise untuk menjamin kelancaran penyelenggara pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian pengawasan merupakan sebuah kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pengendalian yang merupakan kegiatan untuk mengarahkan agar suatu kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.”

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan serta mendukung tertibnya administrasi dan pengelolaan barang milik daerah dengan sasaran ialah sebagai berikut: ¹⁸

1. Semua barang milik daerah tercatat dengan baik
2. Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai.
3. Nilai/data barang milik daerah untuk kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah yang menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai barang milik daerah yang wajar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan Tujuan dari pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut:”

- a. Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah
- b. Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.
- c. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.
- d. Menginventarisasi dan mendokumentasikan barang milik daerah yang akuntabel
- e. Meningkatkan kemanfaatan pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.”

¹⁸ Op.Cit. hlm 32

Hak milik negara/pemerintah dimana Badan – badan pemerintah dapat memiliki kekayaan seperti tanah, gedung, mobil dinas, kapal, jembatan, instansi pelabuhan, stasiun kereta api dll. Pada pasal 1570 KUHPerdara menyebutkan barang – barang pribadi negara atau pemerintah memiliki status yang sama dengan barang-barang milik pribadi atau seseorang atau bada hukum perdata yang berarti barang-barang itu digunakan untuk pemakaian sendiri dan tidak ditujukan untuk umum. Contoh gedung-gedung, kantor – kantor, rumah dinas , mobil dinas, dan barang perabotan / peralatan kantor.¹⁹

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa:

“Pengelola barang, pengguna barang dan atau Kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum”

Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun Prinsip Umum dalam pengamanan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu Sebagai pengelola barang, Pengguna barang satu kuasa pengguna barang wajib untuk melakukan pengamanan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah berupa pengamanan

¹⁹ Undang – Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960.

fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Bukti kepemilikan barang milik daerah di diinventarisasikan secara tertib dan aman, beserta bukti kepemilikan barang milik daerah. Adapun untuk Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggung jawaban dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Salah satu dari ruang lingkup Barang Milik Daerah ialah Tanah²⁰. Tanah Sebagai barang milik daerah merupakan tanah - tanah yang dikuasai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

C. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah disamping unsur – unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kebijakan.²¹ Adapun menurut Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmikh

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

²¹ Rusadi Kantaprawira.1998. Hukum dan Kekuasaan. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia. Hlm 37-38.

menyatakan bahwa wewenang atau kompetensi diartikan sebagai suatu hak untuk bertindak atau suatu kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah atau melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Kewenangan juga diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk mendapatkan sesuatu.²² Wewenang merupakan hal yang sangat penting dalam hukum administrasi, karena pemerintahan baru menjalankan fungsinya atas dasar kewenangan yang ia peroleh. Keabsahan dari tindakan pemerintah didasarkan pada wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan harus didasarkan pada aturan yang berlaku serta sah. kewenangan merupakan kemampuan bertindak yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan suatu hubungan hukum dan perbuatan hukum.²³

Dalam pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang yang dimiliki maka pemerintah tidak akan mungkin melakukan tindakan atau perbuatan berupa pengambilan keputusan atau kebijakan tanpa di landasi atau disertai dengan wewenang pemerintahan. Jika hal tersebut dilakukan maka tindakan atau perbuatan tersebut disebut sebagai tindakan sewenang-wenang.²⁴ Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada asas

²² Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko H, 2008 " *Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Alasan Catat Yuridis Dalam Aspek Wewenang*", Jurnal Era Hukum, Jakarta Fakultas Hukum Tarumanagara. Nomor 3 Tahun 15. Hlm. 887

²³ Urip Santoso, 2013, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah". Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13 . hlm. 105

²⁴ Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., 2016. Hukum Tata Pemerintahan. Prenadamedia Group. Jakarta. Hlm 109

legalitas. Dimana ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan meliputi kewenangan, prosedur, substansi.²⁵ Adapun terkait kewenangan dalam pengelolaan Barang milik daerah ialah sebagai berikut

Pada pengelolaan barang milik daerah terdapat pejabat yang memiliki kekuasaan tersebut. Dimana dalam Bupati sebagai Kepala Daerah memegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang bertanggungjawab serta berwenang atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. seperti yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018, bahwa Bupati sebagai pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:”

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
- b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan
- c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
- d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah
- e. Mengajukan usul pemindah tanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD.
- f. Menyetujui usul pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya.
- g. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa Sebagian tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan.
- h. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.”

²⁵ Phillipus M.Hadjon dkk, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. UGM Press. Yogyakarta.Hlm 17.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, kepala daerah dalam hal ini Bupati di bantu oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah adapun yang memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:²⁶

- a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah
- b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah.
- c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah tangan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati.
- d. Mengatur pemaksaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
- e. Mengatur pelaksanaan pemindah tangan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD.
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.”

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. sedangkan kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik – baiknya. Kepala Biro/Bagian/Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing – masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD):”

- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya

²⁶ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- b. Mengajukan permohonan penetapan status pengguna barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- d. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasanya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- e. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.
- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasanya kepada pengelola barang.”²⁷

Pejabat penatausahaan barang milik daerah disebut Kepala BPKPD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang. Kemudian dijabarkan sebagai berikut:”

- a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada pengelola barang.
- b. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang.

²⁷ Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- c. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati.
- d. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- e. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindah tanganan barang milik daerah yang telah di setujui oleh Bupati atau DPRD.
- f. Membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah.
- g. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada bupati melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang.
- h. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah
- i. Membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- j. Membantu pengelola barang mengamankan dan memelihara dokumen barang milik daerah
- k. Menyusun laporan barang milik daerah.²⁸

Dalam pengelolaan barang milik daerah di sebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pasal 3 menyebutkan Barang Milik Daerah tercantum beberapa asas yang menjadi acuan dalam pengelolaannya, sebagai berikut:”

- a. Asas Fungsional

Asas Fungsional mengandung arti bahwa pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang,

²⁸ Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

pengelola barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas ini berarti bahwa pengelolaan barang milik daerah harus di dasarkan peraturan hukum dan Undang-Undang.

c. Asas Transparansi

Merupakan pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan secara transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

d. Asas Efisiensi

Dimana barang milik daerah di arahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai Batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.

e. Asas Akuntabilitas

Pemegang kuasa, pengelola, pengguna barang milik daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat di setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah.

f. Asas Kepastian Nilai

Pengelolaan barang milik daerah harus di dukung oleh ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan

pemindah tanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.”

Maka dalam pengelolaan Barang Milik Daerah harus menerapkan Asas-Asas yang di sebutkan di atas.

D. Faktor – Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang saling terhubung, karena hakikat dan penegakan hukum, juga sebagai tolak ukur dari pada keberhasilan penegakan hukum, dengan demikian, maka faktor – faktor tersebut akan dijelaskan sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat yakni sebagai berikut;²⁹

a. Faktor Hukum (Undang - Undang)

Undang – undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dihasilkan oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Kemudian mengenai pelaksanaan Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Asas-asad tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut, yang berarti Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut

²⁹ Soerjono Soekanto,2014, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta. hlm 8

dalam Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah undang – undang tersebut dinyatakan berlaku.

- 2) Undang – undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi pula.
- 3) Undang – undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa itu.
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakang membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu, artinya Undang-Undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-Undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undangan lama tersebut.
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan, artinya supaya pembuat Undang-Undang tersebut tidak menjadi huruf mati.³⁰

³⁰ *Ibid.* hlm 11

Lalu adapun gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang dapat disebabkan oleh beberapa hal :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata yang ada di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³¹

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas sebaiknya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.³²

Dalam menjalankan tugasnya penegak hukum tidak boleh berbuat sebebas-bebasnya mereka juga harus memperhatikan kode etik yang berlaku. ada tiga hal yang dapat mempengaruhi mekanisme pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, sebagai berikut :

³¹ *Ibid.* hlm 17

³² *Ibid.* hlm 19

1. Sarana dan prasarana pendukung pada institusi penegak hukum serta mekanisme kerja lembaga nya.
2. Kesejahteraan aparat dan budaya kerja
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya dalam penegakan hukum haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara terus menerus, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.³³

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas adalah hal yang sangat penting, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana dan fasilitas tersebut, ada pada sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.³⁴

Dalam pelaksanaan sarana dan prasarana, sebaiknya dilakukan hal sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada – diadakan
- 2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan

³³ *Ibid.* hlm 35

³⁴ *Ibid.* hlm 34

- 3) Yang kurang – ditambahkan
- 4) Yang macet – dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.³⁵

d. Faktor Masyarakat

Pada sudut pandang tertentu, yang tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap penegakan hukum adalah masyarakat. Dikarenakan penegak hukum itu lahir dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian. Pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukum.

Pendapat masyarakat terhadap hukum ada berbagai macam, diantaranya:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai sistem
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat ataupun penguasa dan lain-lain.

e. Faktor Kebudayaan

³⁵ *Ibid.* hlm 45

Faktor kebudayaan yang sebenarnya, merupakan kesatuan yang ada masyarakat. Namun sengaja dibedakan pembahasannya karena pada masalah sistem nilai – nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang mana merupakan perbedaan mengenai apa yang dianggap baik akan dianut, dan apa yang dianggap buruk akan dihindari. Nilai – nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai – nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³⁶

Pasangan nilai- nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki dampak yang paling besar di masyarakat dalam mengatur berbagai Tindakan serta berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan

³⁶ *Ibid.* hlm 59

³⁷ *Ibid.* hlm 60

dengan orang lain. Singkatnya kebudayaan adalah tolak ukur tentang berperilaku sesuai peraturan yang ada dan apa yang dilarang.³⁸

³⁸ *Ibid.* hlm 69